

The Validity of Ijab Kabul Pronunciation in the View of Aceh Singkil Scholars

Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil

Mahdalena Nasrun, Shalawati

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: mahdalena.nasrun@ar-raniry.ac.id, shalawati@gmail.com

Abstract: *The pronunciation of Ijab Kabul is a phenomenon that the Aceh Singkil Ulama respond to in contradiction, so that it becomes an interesting material to be discussed according to the Aceh Singkil Ulama. The research question in this thesis is, How is the legal consent in marriage according to the views of the Aceh Singkil Ulama. And what is the legal basis used by the Aceh Singkil Ulama against the conditions for the validity of the consent and acceptance in the marriage contract. In the discussion of this thesis using (Field research). The data sources are primary data sources and secondary data sources. Based on the research results obtained show that; First, the pronunciation of Ijab Kabul is something that is easy to pronounce, not to be complicated for men and the Aceh Singkil Ulama make it easier to pronounce the Ijab Kabul for those who carry out this marriage, namely being able to use their own language (regional language), the most important thing is not to deviate from the meaning of marriage. (al-zawaj). Second, the legal basis regarding the pronunciation of consent and consent in Surah Az-Zariyat verse 49 "And we created everything in pairs so that you remember the greatness of Allah", that Allah has indeed promised in the Qur'an every creature on this earth was created. by God in pairs. And marriage is a job that is recommended for men who are able to get married so hasten to get married. And in the Qur'an it is also explained in Surah Al-Maidah verse 1 "O you who believe! Fulfill promises. Livestock is lawful for you, except what will be mentioned to you, by not making hunting lawful when you are in ihram (Hajj or Umrah). Verily, Allah sets the law according to what He wills." From the explanation above, it can be concluded that the pronunciation of marriage is something that is easy to say and a job that is recommended by Allah SWT.*

Keyword: *The Validity, Ijab Kabul, Aceh Singkil Ulama'*

Abstrak: *Pengucapan Ijab kabul adalah merupakan penomena yang ditanggapi oleh Ulama Aceh Singkil secara kontradiksi, Sehingga menjadi bahan yang menarik untuk diperbincangkan Menurut Ulama Aceh Singkil. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, Bagaimana ijab kabul yang sah dalam pernikahan menurut pandangan Ulama Aceh Singkil. Dan bagaimana landasan hukum yang di gunakan Ulama Aceh Singkil terhadap syarat keabsahan ijab kabul dalam akad pernikahan. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (Field research). Mekan sumber datanya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa; Pertama pengucapan ijab kabul sesuatu yang mudah di ucapkan tidak untuk dipersulit bagi kaum laki-laki dan Ulama Aceh Singkil mempermudah pengucapan ijab kabul bagi kaum yang melaksanakan pernikahan ini yaitu bisa menggunakan bahasa sendiri (Bahasa daerah), yang paling terpenting adalah tidak melenceng dari makna pernikahan (al-zawaj). Kedua, landasan hukum tentang pengucapan ijab kabul surah Az-Zariyat ayat 49 "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah", Bahwa sesungguhnya Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran setiap makhluk yang ada di muka bumi ini di ciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Dan pernikahan adalah suatu pekerjaan yang di anjurkan bagi kaum laki-laki yang sudah mampu menikah*

maka bersegeralah untuk melangsungkan pernikahan. Dalam Al-Quran juga di jelaskan surah Al-Maidah ayat 1 “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki-Nya”. Dari paparan diatas dapat di simpulkan bahwa pengucapan pernikahan itu sesuatu yang mudah di ucapkan dan pekerjaan yang di anjurkan oleh Allah SWT.

Kata Kunci: *Keabsahan, Ijab Kabul, Ulama Aceh Singkil*

Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt dan dianjurkan Rasulullah Pernikahan adalah suatu cara yang Allah swt berikan sebagai jalan bagi makhluk ciptaanya untuk berkembang baik dan menghasilkan keturunan serta melestarikannya hidup dan memenuhi kebutuhan biologisnya dan Pernikahan juga adalah jalan sah untuk menyalurkan hasrat biologis, bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Pada hakikatnya manusia mendambakan generasi kekerabatan melalui pernikahan atau perkawinan.¹

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan niwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istridengan dilandasi kasih sayang yang mendalam. Di samping itu, untuk menjalani tali persaudaraan di antara keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetikyang bermuansa *ukhuwah, basyariyah dan islamiyah*.²

Imam Syafi’I dan hambali berpendapat; disyaratkannya kesegeraan dalam akad nikah, artinya kabul dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak (oleh terpisah dari perkataan lain) dan tidak boleh ada jeda antara ijab dan kabul, jika ada jeda antara ijab kabul maka akad pernikahnya tidak sah atau batal.³

Pembahasan

1. Pengertian Ijab Kabul

Berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan salah satunya adalah bahwa dalam perkawinan harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab kabul dan Ijab diucapkan oleh

¹ Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1994), p. 1

² Ahmad Fafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006), p. 44

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, 200 Jakarta, p. 311

dari wali dari pihak mempelai perempuan, sedangkan kabul adalah pernyataan menerimadari pihak laki-laki.⁴ Berdasarkan hal ini tersebut, telah jelas bahwa akad nikah sangat penting dalam perkawinan, sebab akad nikah merupakan hal yang paling pokok dalam pernikahan

Ijab kabul sebagai penentu sahnya perkawinan dalam hukum Islam dijamin kelangsungannya, karena telah termuat didalam Undang-Undang perkawinan dan KHI. Menurut hukum syara', Akad nikah sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz "menikahkan atau mengawinkan" yang diikuti dengan pengucapan ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria dengan jelas serta tidak terselang oleh pekerjaan lainnya. Ijab adalah hal yang muncul pertama kali dari salah satu pelaku akad. Kabul adalah hal yang muncul dari pelaku akad lain.⁵ Adapun kabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.⁶

Persyaratan ijab kabul di jelaskan di dalam Pasal 27,28 dan 29 KHI, Ketiga Pasal KHI tersebut, dapat di pahami banwa penyerahan calon mempelai wanita dari wali nikah kepada calon mempelai pria (ijab kabul) harus bersambung antara kalimat penyerahan dengan kalimat penerima. Demikian juga kebiasaan wali nikah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang mempunyai pengetahuan agama (ulama) atau kepala pengawas pencatat nikah sudah merat. Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah di siapkan pengawas pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada dua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan tercatat secara resmi (Pasal 11), dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) KHI). Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain.⁷

2. Rukun dan Syarat Ijab Kabul

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam subtansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, iatidak masuk ke dalam subtansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak di perhitungkan.⁸

⁴ Moh. Tolcha Mansor, *Fathul Mu'in*, (Menara Kudus, Januari 1980), p. 2

⁵ Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), p. 18-19.

⁶ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeke: 1996), p. 1331

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum, Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Adiya Bakti: 2011), p. 66

⁸ Abdul Wahhab Syayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Amzah, 2009), p. 59

Rukun Nikah menurut Muhmud Yunus merupakan bagian sari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib di penuhi, Jika tidak dipenuhi pada saat berlangsung perkawinan, perkawinan itu dianggap batal. Rukun merupakan bagian dari hakikat sesuatu, Rukun masuk didalam subtansinya. Adanya sesuatu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak adanya rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk kedalam subtansi dan hakikat sesuatu, sekalipun itu tetap ada tanpa syarat, namun eksensinya tidak diperhitungkan. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan subtansinya

Rukun merupakan segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perkawinan di langungkan.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua maca syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga objektif.¹⁰

Di dalam KHI Pasal 14 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) sua orang saksi, (5) ijab kabul.¹¹ Pengertian tentang akad nikah disebutkan dalam Pasal 1 huruf c adalah “akad nikah rangkaian Ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.¹² pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam Pasal 27,28, dan Pasal 29.

Menurut mereka, rukun adalah sesuatu yang tidak akan ada esensi syar’iyah (al-mahiyatul al-syar’iyah) kecuali dengan adanya. Maka akat nikah tidak akan terbentuk, kecuali dengan adanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu suami dan wali; dan tidak anak terbentuk kecuali dengan adanya *ma’qud’alaih*, yakni wanita dan maskawin; dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya *shighat*, yakni lafadz atau kata-kata yang dengannya menegaskan pernikahan menurut syara’. Adapun tidak menyebutkan mahar dalam akad itu tidak mengapa, karena keberadaannya sebagai rukun dilihat dari sudut sesuatu yang tidak

⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum, Perdata Indonesia, (Bandung, Citra Adiya Bakti: 2011), p. 66

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , p. 22

¹¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam , p. 232

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta Akademik Presindo :1992), p. 21

boleh tidak ada (*ma la budda minhu*).¹³ Dari rukun-rukun yang telah disebutkan, maka tidak ada di dalamnya saksi. Dengan demikian, saksi bukan rukun menurut mazhab malikiyah.

3. Dasar Hukum Ijab Kabul

Dari Ibnu Ma'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nkah itu lebih dapat memudahkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengengak syahwat. (HR.Jamaah).¹⁴

Surat An-Nisa' mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. yang tegas antara lain akad nikah dan *shidaq (mahar)*, serta akad perjanjian keamanan dan kerja sama. Yang tersirat antara lain akad wasiat, *wadi'ah (titipan)*, *wakalah (perwakilan)* dan lain-lain. maka sangat wajar jika awal ayat pada al-Ma'idah ini memulai pesannya kepada kaum beriman agar memenuhi semua akad perjanjian yang tersurat dan tersirat yang dikandung oleh surat yang lalu.

Al-Baq'a'i mengemukakan hubungan yang lebih rinci. Menurut, pada akhir surah yang lalu (QS.an-Nisa' (4):160), telah di uraikan bahwa orang-orang Yahudi yang melalukan kezaliman dengan mengabaikan perjanjian mereka dengan Allah swt, telah dijatuhi sanksi, yakni berupa diharamkannya atas mereka aneka makanan yang baik-baik yang telah dihalalkan bagi mereka, yakni yang dijelaskan dalam QS.al-An'am (6): 145. Dalam surah an-Nisa' itu, Allah melanjutkan kecaman-Nya kepada Ahli al-Kitab dan mengakhirinya dengan uraian tentang warisan serta memenuhi perjanjian dan ketetapan-ketetapan Allah Yang Maha Mengentahui. Dari sini sangat wajar dan aman sesuai bila surat ini dimulai dengan tuntutan kepada orang beriman untuk memenuhi akad dan ketentuan yang ada sambil mengingatkan nikmat-Nya menyangkut dihalalkannya binatang ternak buat mereka. Allah nenulai tuntutan-Nya ini dengan menyeru: Hai orang-orang yang beriman, untuk membuktikan kebenaran iman kalian, penuhilah akad-akad itu, yakni baik akad antara kamu dengan Allah yang terjadi melalui nalar yang dinungrahkan-Nya kepada kamu, demikian juga perjanjian yang terjadi antara kamu dengan sesama manusia, bahkan perjanjian antara kamu dengan diri kamu sendiri, bahkan semua perjanjian, selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.

¹³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitabull Fiqh 'Alal Mazaahib al-arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-ilmiah 2010), Cet. 4, Jil 2, p. 712.

¹⁴ Ayat Dimiyati dan Muhammad Saran, *Hadis Ahkam Keluarga*, (Bandung: Tinta Biru 2012), p. 1

Salah satu akad yang perlu kamu ingat adalah bahwa telah dibatalkan bagi kamu apa yang sebelum ini diharamkan atas Ahl al-Kitab yaitu binatang ternak, setelah disembelih secara sah, yakni dihalalkan bagi kamu memakannya, memanfaatkan kulit, bulu, tulang, dan lain-lain dari binatang ternak itu, kecuali atau tetap yang akan dibacakan kepada kamu dalam al-Quran surah al-An'am dan ayat ketiga surat ini serta yang terdapat dalam sunnah yang sah-halal maka itu adalah haram, antara lain sabda Rasul saw. dengan tidak menghalalkan, baik dengan melkaukan maupun sekedar menyakinkan kehalalan berburu ketika kamu sedang dalam keadaan burum, yakni berihram untuk melaksanakan haji, umrah atau memasuki Tanah Haram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum halal atau haram, boleh atau tidak menurut yang dikehendaki, dalam berdasarkan pengetahuan dan hikmah-Nya. Karena itu penuhlah ketentuan-ketentuan-Nya. Berusahalah mengetahui latar belakangnya. Bila kamu menemukan hikmah dan rahasianya maka bersyukurlah dan bila tidak atau belum kamu temukan, maka laksanakanlah dengan penuh ketaatan dan rendah hati.

4. Pengertian Ulama

Ulama bentuk dari kata *alim* yang berarti orang yang alim dalam pengetahuan Islam, kata *alim* adalah kata benda dari kata kerja *alima* yang artinya "mengerti atau mengetahui". Di Indonesia, kata Ulama yang menjadi kata jama' *alim*, umumnya diartikan sebagai "orang yang berilmu". Kata Ulama ini bila berhubungan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir dan sebagainya. Apa saja ilmunya, baik ilmu Agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang. Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab, dan paramasastranya seperti *saraf*, *nahun*, *balagah* dan sebagainya.¹⁵

Menurut Ensiklopedia Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka Ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat, salah satu peran Ulama sebagai toko Islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.¹⁶

¹⁵ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), p. 12

¹⁶ Muhammad Nur Aziz, "Peran Ulama dalam Peran Sabil Di Ambawa Tahun 1945" Skripsi, (Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya), p. 24

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para Mufassir salaf (Sahabat dan Tabiin) yang memiliki ilmu dalam keislaman merumuskan apa yang di maksud dengan Ulama, diantaranya:

- a. Imam Mujahid berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah Swt, Malik bin Abbas pun menegaskan orang yang tidak takut kepada Allah bukanlah Ulama
- b. Hasan Basril bahwa Ulama adalah orang yang takut kepada Allah disebabkan pekara gaib, suka kepada setiap sesuatu yang disukai Allah, dan menolak segala sesuatu yang dimurkai-Nya.
- c. Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa ulama adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat mendalam disebabkan makrifatnya.
- d. Ibnu Katsir berpendapat bahwa Ulama adalah yang benar-benar makrifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepadan-Nya. Jika makrifatnya sudah sangat dalam, maka sempurnalah takut kepada Allah.
- e. Sayyid Quthub berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang senantiasa berpikir kritis akan kitab Al-Quran (yang mendalam maknanya) sehingga mereka akan makrifat secara hakiki kepada Allah mereka makrifat karena memperhatikan tanda bukti ciptaan-Nya. Mereka yang merasakan pula hakikat keangungan-Nya melalui segala ciptaan-Nya. Kerena itu merka takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya.
- f. Syekh Nawawi Al-Batani berpendapat bahwa Ulama adalah orang-orang yang menguasai segala hukum syara' untuk menetapkan sah itikad maupun amalan syariah lainnya. Sedangkan Dr. wahbah az-Zuhaili berkata "secara naluri, Ulama adalah orang-orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat secara takut ancaman Allah jika terjerumus kedalam kenistaan. Orang yang maksiat hakikatnya bukan Ulama.¹⁷

Para ulama adalah merupakan pewaris nabi, sumber peta bagi manusia. Barang siapa mengikuti petunjuk mereka, maka ia termasuk orang yang selamat. Barang siapa yang dengan kesombongannya dan kebodohnya menentang mereka, ia termasuk orang yang sesat. Para Ulama adalah wali dan saksi Allah, dialah manusia yang pengetahuannya tentang Allah bertambah, mengetahui keangungan-Nya, dan kekuasaan-Nya, maka dalam dirinya akan timbul rasa takut dan takzim maka keagungan dan ketinggian kekuasaan-Nya. Rasulullah

¹⁷ Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta : Gema Insani Press, thn 1995), p. 45-56

menerangkan kemuliaan Ulama di atas manusia lainnya karena Allah telah memberikan tempat yang istimewa baginya.¹⁸ Ulama pewaris para Nabi yang harus kita hormati bukanlah sembarang Ulama, yang di maksud dengan Ulama adalah orang yang berilmu, dan dengan ilmunya itu ia menjadi aman takut kepada Allah SWT. Sehingga, ia bukanlah orang yang durhaka.¹⁹

Ulama memang tidak dapat dipisahkan dari agama dan umat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan posisi Ulama dari sudut pandang sosiologi sebagai pusat dalam hubungan islam dengan umat islam. Iyulah sebabnya Ulama sering menampilkan diri sebagai figure yang menentukan dalam pergumlan umat islam si panggung sejarah, hubungan dengan masalah pemerintah, politik, social cultural, dan pendidikan pembentukan masyarakat muslim dalam kelestariaanya tidak dapat tidak dapat dipisahkan dari pean Ulama. Sebaliknya masyarakat muslim memiliki andil bagi terbentuknya Ulama secara kesinambungan.²⁰

a. Fungsi Ulama

Ulama merupakan pengakih fungsi ke-Nabi-an, setiap Ulama harus mampu mengetahui misi para Nabi kepada seluruh masyarakat, dalam keadaan sangat sulit sekalipun. Umat mengetahui islam pada sisi kehidupan menurut para aktif dengan perjuangan, kesabaran, keihlasan, dan sikap tawakal. Dengan demikian, umat islam dapat mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab Ulama yang di laksanakan dengan baik akan berdampak positif bagi kehidupan umat. Akan tumbuh semangat pembelaan terhadap Islam di samping kesadaran pengalaman ajarannya.²¹

Bagi Umat Islam jihad merupakan ajaran yang sangat baik dalam pengalaman, pengembangan, maupun pelestarian agamanya. Namun jika dilihat dari aspek sejarah, jihat dalam arti perang diperintahkan Allah Swt kepada Rasulullah saw dan umat Islam hanyalah dalam upaya menghadapi pelaku dan serangan terorganisir. Pada masa awal Islam, jihat justru dilakukan dengan berdakwah. Baru pada masa Madinah, di samping jihad dalam bentuk dakwah, jihat dalam bentuk perang diwajibkan Allah SWT kepada umat ialam.²² Beberapa kewajiban Ulama yang peduli dikembangkan secara sinambungan meliputi

¹⁸ Adnan Hasan Shahih Bajharits, *Mendidik Anak Laki-laki, Terj, Mas'uruliatul Abu Muslimi Fi Tarbiyati Waladi Marhatali Aththufurulah*, cet. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2008), p. 159

¹⁹ Ahmad Yani, *53 Materi Khotbah Ber-Angka* (Jakrta: Gema Insani, 2008), p. 341

²⁰ Rosehan Anwar, dkk, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan KhazanahKeagamaan* (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Letur Pendidikan Agama 2003), p. 13

²¹ Hsubky, *Delema Ulama*, (Bandung: 2000), p. 64-45

²² Gugun El-Guyani, *Resolusi Jihad Syar'I* (Yokyakarta PT LKiS Printing Cemelang. 2010), p. 55-57

- a. Mengakkan dakwah dan membentuk kader Ulama
- b. Mengkaji dan mengembangkan Islam
- c. Melindungi islam dan umatnya

Dengan demikian, hendaklah Ulama giat mengatasi berbagai persoalan social yang timbul. Misalnya, dengan memberantas kebodohan, kemiskinan, dan kemusyrikan.

Ulama ada dua macam, yang pertama Ulama pewaris Nabi yang Keutamaannya ilmu yang luas, hidupnya zuhud, berani mengeluarkan pendapat walaupun pahit, tidak takut dan tidak mengharap kepada manusia, rasa takut dan harapannya hanya kepada Allah Swt. Ulama Su' adalah Ulama yang jelek, jahat dan tidak berani bertanggung jawab.²³

Pengertian Ulama menurut Ulama Aceh Singkil adalah penesehat umat islam, Ulama Aceh Singkil ialah seseorang yang member nasehat dan memberi pengetahuan untuk umat dan msyarakat.

Adapun macam-macam ulama di Aceh Singkil ialah pertama, Ulama dari rekomendasi dari camat, dikatan dengan Ulama dari kecamatan, yang kedua Ulama dari Kabupaten yaitu dilakukan secara pemilihan pada seriap 5 (lima) tahun sekali, jadi dari dua ini, tidak dimaksud dengan Ulama.

Syarat untuk sudah di katakan menurut Ulama Aceh Singkil ialah

- a. Mengetahui isi kandungan ayat Al-Quran
- b. Mengetahui isi kandungan hadis Rasulullah
- c. Mengamalkan akan ilmunya
- d. Menjadi pangutan segala umat

Syarat-syarat yang sudah dikatakan Ulama di Aceh selain memenuhi syarat-syarat ini, dia bukan termasuk Ulama dalam pandangan Ulama Aceh Singkil. Yang termasuk Ulama menurut Ulama Aceh Singkil ialah jika memenuhi persyaratan dan dia termasuk terpilih dari MPU itu sendiri, seperti halnya Ustad, Kiai, Tgk yang ada di kampung itu, buka termasuk Ulama dalam MPU di Aceh singkil.²⁴

5. Ucapan ijab kabul yang sah dalam pernikahan menurut pandangan Ulama Aceh Singkil

Sebelumnya menjelaskan lebih jauh Ucapan ijab kabul yang sah dalam pernikahan menurut Ulama Aceh Singkil, adalah harus memenuhi syarat-syarat ijab dan kabul, harus

²³ Isna Zahra, *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap (RPUL) Plus Sipan Kontek Islam*, Genta Grup Production, (Surabaya 2016), p. 23-24

²⁴ Berwawancara Dengan Ali Sadikin, tgl 28 Juni 2021 MPU di Aceh Singkil

bersambung ijab dan kabunya, dan tidak boleh ada selan antara ijab dan kabul, dan dengan lafadh lain yang tidak bersangkutan dengan akad, misalnya “saya nikahkan kau dengan anak wanitaku maka washiatilah dia dengan kebajikan, makam ijab kabulnya tidak syah, batal pelaksanaan ijab kabulnya.

Keabsahan pengucapan ijab kabul bersambung antara ijab dan kabul. Boleh dengan bahasa daerah, yang terpenting masukud tujuannya maknanya dengan pernikahan tidak melenceng dari makna pernikahan, ketika pelaksanaan ijab kabul boleh mempunyai jeda yang singkat, seperti halnya menelan luda, mengambil nafas, dan bersin seketika, kabulnya itu tetap syah dan tidak batal pelaksanaan ijab dan kabulnya.

keabsahan pelaksanaan ijab dan kabul harus satu majles yang seiring, satu majlis yang dimaksud adalah baik ijab maupun kabul harus dilaksanakan pada, tempat, konteks, dan keadaan yang sama. Misalnya, proses ijab dan kabul yang dilaksanakan disatu tempat tertentu seperti di KUA, maka wali dari wanita dan calon suami harus berada di dalam KUA pada saat bersamaan. Jika terpisah akad tersebut tidak syah. Sehingga andaikan wali mengatakan “saya nikahkan kamu dengan putriku”, lalu mereka berpisah sebelum calon suami mengatakan “aku terima”, dan kemudia dimajelis yang lain atau di tempat yang berbeda dan harus menyatakan menerima, akad ijab kabul yang seperti ini dihukumi tidak syah. Apabila proses ijab dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat pelaksanaan kabul, maka pernikahan tersebut berstatus tidak syah.²⁵

Ada beberapa pendapat Ulama Aceh Singkil tentang keabsahan pengucapan ijab dan kabul yaitu pendapat Ulama Simpang kanan Aceh Singkil Ust Ibnu Hadar, keabsahan pengucapan ijab kabul yaitu dengan memenuhi syarat pelaksanaan ijab kabul seperti halnya ada yang di nikahkan, ada wali dari perempuan, (wali laki-laki tidak perlu di hadirkan) ada saksi, ijab dan kabul. menurut Ust Ibnu Hadar, jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut ijab dan kabulnya tidak sah, batal ijab kabulnya. Ketika pelaksanaan ijab kabul menurut Ust Ibnu Hadar ketika pengucapan ijab kabul ada jeda antara ijab dan kabul, Maka ijab dan kabulnya harus di ulang kembali, sampai sempurna pengucapan ijab dan kabulnya, Menurut Ust Ibnu Hadar jika ada seseorang yang bersih saat pelaksanaan kabul, kabulnya harus di ulang kembali, karna kurang sempurna pengucapan kabulnya menurut Ust Ibnu Hadar. Ketika seseorang yang menerima kabulnya itu menarik nafas pengucapan kabulnya itu tidak perlu di ulang kembali, karna ketika penarikan nafas itu tidak bisa di hindari. Pengucapan kabulnya

²⁵ Wawancara dengan Adlimsyah, BA (Ketua MPU Aceh Singkil), Tanggal 12 juli 2021

itu tetap sah tidak perlu di ulang kembali pengucapannya. Ketika seseorang itu terbata-bata pengucapan kabulnya harus di tunggu sampai sempurna pengucapan kabulnya.²⁶

Pendapat Ulama Simpang kanan Aceh Singkil Ust Sammat keabsahan pengucapan ijab kabul menurut Ust Sammat ketika pelaksanaan ijab dan kabul itu tidak boleh ada jeda harus bersambung ijab dan kabul jika tidak bersambung maka pelaksanaan ijab kabul itu tidak sah, batallah pengucapan ijab kabulnya, harus di ulang kembali pelaksanaan pengucapan ijab kabulnya menurut Ust Sammat tentang keabsahan pengucapan ijab kabul. Keabsahan pengucapan kabul bagi orang yang bisu menurut Ust Sammat ketika pelaksanaan kabulnya itu harus di tulis di kertas, karena tidak mungkin seseorang itu bisa sempurna pengucapannya, maka ketika penerimaan kabulnya itu harus di tulis dan saksi sebagai pencoba tulisan seorang yang bisu. maka ketika di baca tulisan oleh wali dari seorang yang bisu, kabulnya diterima dan sah pengucapan kabulnya, tidak perlu di ulang. Ketika seseorang batuk ketika pelaksanaan ijab kabul pernikahan, ketika itu boleh di ulang pengucapan ijab kabulnya boleh tidak di ulang pengucapan ijab kabulnya, akan tetapi lebih baik (abdul) di ulang pengucapan ijab dan kabulnya menurut Ust Sammat.²⁷

Pendapat Ulama Simpang kanan Aceh Singkil Ust Najaruddin keabsahan pengucapan ijab kabul itu harus ada ijab kabul harus memenuhi syarat ijab kabul, pertama wali dari perempuan yang menikahkan kedua ada mempelai laki-laki yang menerima nikah, ketiga ada saksi (dua orang saksi), kemudian mahar, Akan tetapi ketika pengucapan ijab kabul itu tidak harus berbahsa arab, dengan bahasa sendiri di bolehkan. Yang terpenting maksud dan tujuannya itu tetap pada pernikahan.

Menurut Ust Najaruddin keabsahan pengucapan ijab kabul seseorang yang bisu pengucapan ijab kabulnya itu adalah bisa dengan dengan menundukkan kepala (yang terpenting saksi paham apa yang di pahmi) hanya saja menggerakkan kepalannya. Bagi orang normal harus memenuhi syarat-syarat ijab kabul, tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat ijab kabul.

Menurut Ust Najaruddin keabsahan pengucapan ijab kabul ketika keadaan bersih, batuk, tarik nafas, menurut Ust Najaruddin bahwa ketika pengucapan ijab kabul itu harus

²⁶ Wawancara dengan Ust Ibnu Hadar, Tanggal 21 November 2021

²⁷ Wawancara dengan Ust Sammat, Tanggal 22 November 2021

bersambung tidak boleh ada kata lain, tetapi tidak diharuskan dengan satu nafas, yang terpenting tidak ada lain menyelangi diantara kata ijab dan kabul.²⁸

Pendapat Ulama Simpang kanan Aceh Singkil Ust Jambi keabsahan pengucapan ijab kabul harus memenuhi syarat-syarat ijab kabul dan menurut Ust Jambi apa yang di ikrarkan oleh seorang wali dari perempuan, makan seorang mempelai laki-laki menjawab dari apa yang di ikrarkan oleh wali siperempuan. Menurut Ust Jambi keabsahan pengucapan ijab kabul yaitu tergantung pada wali perempuan ketika pelaksanaan pengucapan ijab kabul.

Menurut Ust Jambi keabsahan pengucapan ijab kabul harus belajar dulu sebelum pelaksanaan ijab kabul sampai bisa. Akan tetapi jika tidak bisa atau tidak mampu boleh dengan gerakan kepada, Bahkan menurut Ust Jambi jika seorang bisu itu boleh dengan kata “terima” itu boleh pengucapan kabul nya (sah kabulnya), dan ketika seorang yang bisu menggunakan isyarat itu sah kabulnya bagi orang bisu.

Menurut Ust Jambi keabsahan pengucapan ijab kabul ketika batu, tarik nafas, harus di ulang pengucapan ijab kabulnya, harus bersambung pengucapan ijab kabulnya tidak boleh ada jeda antara ijab kabul, harus bersambung ijab dan kabul.²⁹

Pendapat Ulama Simpang kanan Aceh Singkil Ust Najiruddin Keabsahan pengucapan ijab kabul harus bersambung antar ijab dan kabul tidak boleh ada kata terpisah antar ijab dan kabul harus bersambung, jika tidak bersambung makan pelaksanaan pengucapan ijab kabulnya itu tidak sah (batal pernikahannya). Ketika seseorang batuk, tarik nafas atau menelan ludah itu harus di ulang kembali pengucapan ijab kabulnya, tidak boleh ada jeda antara ijab dan kabul menurut Ust Najiruddin.³⁰

Pendapat Ulama Simpang kanan Aceh Singkil Ust Rusdin Keabsahan pengucapan ijab kabul yang pertama tidak fasik wali dari siperempuan, ada mempelai laki-laki, harus wali itu dipercayai tidak dalam keadaan fasik dan tidak seksi. Keabsahan pengucapan ijab kabul itu dengan isyarat, karena orang bisu itu di dalam hatinyaitu bersih dan paham apa yang di katakan oleh orang yang menikahkan, jika seorang bisu menerima kabul dari wali itu sah dengan isyarat, (atau menundukan kepalannya saja) maksud dan tujuannya tetap pada

²⁸ Wawancara dengan Ust Najiruddin, Tanggal 25 November 2021

²⁹ Wawancara dengan Ust Jambi, Tanggal 27 November 2021

³⁰ Wawancara dengan Ust Najiruddin, Tanggal 28 November 2021

pernikahannya. Menurut Ust Rusdin keabsahan pengucapan kabul itu adalah tergantung pada saksi, jika saksi mengatakan sah, maka pengucapan atau ijab kabulnya itu sah.³¹

6. Metode Pemahaman Dalil Hukum Ulama Aceh Singkil Terhadap Keabsahan Ijab Kabul

Metode Pemahaman Ulama Aceh Singkil tentang keabsahan ijab kabul harus memenuhi syarat-syarat yang telah di jelaskan di atas, memahami Dalil Hukum dengan memahami isi dalil dan kandungan dari dalil hukum itu sendiri, dengan memahami penjelasan dari hadi dan buku fiqih.³²

Ada beberapa pemahaman dalil hukum menurut Ulama Aceh Singkil juga

Pertama menurut Ust Ibnu Hadar pemahaman dalil hukum keabsahan pengucapan ijab kabul adalah harus merincikan isi dari kitab yang menjelaskan ayat yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang keabsahan pengucapan ijab kabul. Menurut Ust Ibnu Hadar, Metode pemahan dalil hukum Ust Ibnu Hadar itu dengan mericikan dari isi ayat Al-Quran dan hadis, setelah itu member pemahaman kepada orang-orang yang belum memahami dari ayat tersebut atau isi hadis tersebut.

Kedua menurut Ustad Sammat pemahaman dalil hukum keabsahan pengucapan ijab kabul adalah dengan cara membaca menafsiran Al-Quran kemudian merincikan dari isi Al-Quran dari dalil hukum yang bersangkutan dengan dalil keabsahan pengucapan ijab kabul, kemudia setelah membaca penafsiran dari Al-Quran kemudian memaparkan dari ayat tesebut dan memberi pemahaman kepada orang-orang yang belum paham.

Ketiga menurut Ust Najaruddin pemahaman dalil hukum Ust Najaruddin metala'ah terlebih dahulu pada kita-kita tentang kitab fiqih, masalah pernikahan, Ust Njaruddin setiap permasalahan itu bertala'ah pada kitab-kitab hukum yang ada tentang hukum dan merincikan dengan Al-Quran dan hadis. ketika Ust Najaruddin ingin menyampaikan kepada masyarakat yang belum paham, makan Ust Najaruddin bersosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman fiqih yang belum memahamai.

³¹ Wawancara Denagn Ust Rusdin Tanggal 29 November 2021

³² Wawancara dengan Ali Sdikin Pada Tanggal 20 Mei 2021

Keempat menurut Ust Jambi pemahaman dalil hukum Ust Jambi adalah dengan menafsirkan dan menterjemahkan dari isi ayat yang menjelaskan tentang ayat keabsahan pengucapan ijab kabul pernikahan

Kelima menurut Ust Najiruddin pemahaman dalil hukum menurut Ust Najuruddin adalah dengan memahami isi di dalam kitab-kitah fiqih dan ayat-ayat dan hadis yang membahas tentang pernikahan, kemudia merincikan dari isi hadis dan Al-Quran, kemudia memahamkan kepada orang yang belum paham atau mengeti tentang ayat pernikahan tersebut.

Keenam menurut Ust Rusdin pemahaman dalil hukum keabsahan pengucapan ijab kabul menurut Ust Rusdin adalah dengan memahami dalil Al-Quran yaitu memahami hurup yang keluar dari lidah itu asli dari lisan yang mengucapkan dalam memahami dari pengucapan kabul itu dengan mendengarkan hurup yang keluar dari lisan. Kemudian menafsirkan hurup tersebut, kemudian memahamkan kepada orang-orang yang awan dalam memahami dari isi ayat atau hadis tersebut.

Kesimpulan

Ada beberapa pendapat Ulama Aceh Singkil tentang keabsahan pengucapan ijab dan kabul yaitu:

1. Pendapat Ulama Simpang kanan Aceh Singkil Ustad Ibnu Hadar, keabsahan pengucapan ijab kabul yaitu dengan memenuhi syarat pelaksanaan ijab kabul seperti halnya ada yang di nikahkan, ada wali dari perempuan, (wali laki-laki tidak perlu di hadirkan) ada saksi, ijab dan kabul. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut ijab dan kabulnya tidak sah, batal ijab kabulnya. Ketika pelaksanaan ijab kabul ada jeda antara ijab dan kabul, maka ijab dan kabulnya harus di ulang kembali, sampai sempurna pengucapan ijab dan kabulnya. Jika ada seseorang yang bersin saat pelaksanaan kabul, kabulnya harus di ulang kembali, karna kurang sempurna pengucapan kabulnya. Ketika seseorang yang menerima kabulnya itu menarik nafas pengucapan kabulnya itu tidak perlu di ulang kembali, karna ketika penarikan nafas itu tidak bisa di hindari. Pengucapan kabulnya itu tetap sah tidak perlu di ulang kembali pengucapannya. Ketika seseorang itu terbata-bata pengucapan kabulnya harus di tunggu sampai sempurna pengucapan kabulnya.

2. Pendapat Ulama Simpang kanan Aceh Singkil Ustad Sammat keabsahan pengucapan ijab kabul ketika pelaksanaan ijab dan kabul itu tidak boleh ada jeda harus bersambung ijab dan kabul jika tidak bersambung maka pelaksanaan ijab kabul itu tidak sah, batallah pengucapan ijab kabulnya, harus di ulang kembali pelaksanaan pengucapan ijab kabulnya. Keabsahan pengucapan kabul bagi orang yang bisu ketika pelaksanaan kabulnya itu harus ditulis di kertas, karena tidak mungkin seseorang itu bisa sempurna pengucapannya, maka ketika penerimaan kabulnya itu harus ditulis dan saksi sebagai pembaca tulisan seorang yang bisu. maka ketika di baca tulisan oleh wali dari seorang yang bisu, kabulnya diterima dan sah pengucapan kabulnya, tidak perlu di ulang. Ketika seseorang batuk ketika pelaksanaan ijab kabul pernikahan, ketika itu boleh di ulang pengucapan ijab kabulnya boleh tidak di ulang pengucapan ijab kabulnya, akan tetapi lebih baik (abdal) di ulang pengucapan ijab dan kabulnya.

Daftar Pustaka

- Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum, Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)
- Adnan Hasan Shahih Bajharits, *Mendidik Anak Laki-laki, Terj, Mas'uruliatul Abu Muslimi Fi Tarbiyati Waladi Marhatali Aththufurulah*, cet. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2008)
- Ahmad Yani, *53 Materi Khotbah Ber-Angka* (Jakarta: Gema Insani, 2008)
- Ahmad Fafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021).
- Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia 2009)
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeke, 1996)
- Gugun El-Guyani, *Resolusi Jihad Syar'I* (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemelang. 2010)
- Isna Zahra, *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap (RPUL) Plus Sipan Kontek Islam*, (Surabaya: Genta Grup Production, 2016)

Mahdalena Nasrun & Shalawati: *Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil.....*

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, 2000)

Moh. Tolcha Mansor, *Fathul Mu'in*, (Menara Kudus, Januari 1980)

Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cetakan Pertama, (Jakarta,:Raja Grafindo Persada 2005)

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Rosehan Anwar, dkk, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan KhazanahKeagamaan* (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Letur Pendidikan Agama 2003)

H. Subky, *Delema Ulama*, (Bandung: 2000)

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuh*, Juz VII, (Beirut, Darul Fikr, 1985)

Wawancara Denagn Ust Rusdin Tanggal 29 November 2021

Wawancara dengan Ust Jambi, Tanggal 27 November 2021

Wawancara dengan Ust Najiruddin, Tanggal 28 November 2021

Wawancara dengan Ust Najaruddin, Tanggal 25 November 2021

Wawancara dengan Adlimsyah, BA (Ketua MPU Aceh Singkil), Tanggal 12 juli 2021